



RINGKASAN

PUTRA ANDIKA NAPITUPULU. Perlakuan Kewajiban Perpajakan PPh Pasal 22 Bendaharawan dan PPN atas Penjualan Alat Pendingin PT XZX (*Tax treatment of income tax article 22 on exchequer and value added tax for refrigeration tool sales PT XZX*). Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO dan RAHMAD SALEH.

Bendahara Pemerintah adalah pegawai yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membayarkan belanja barang dan jasa serta modal yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada rekanan pemerintah yang dananya berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya. PT XZX yang merupakan salah satu perusahaan distributor. Kegiatan utama perusahaan adalah mendistribusikan alat-alat penyimpanan dan pendingin seperti kulkas, box pendingin, box vaksin dan lainnya yang biasanya di distribusikan ke mall, mini market, perusahaan pengolahan makanan, univeristas dan rumah sakit. Barang tersebut diperoleh PT XZX dari luar negeri yaitu dengan cara melakukan kegiatan impor.

Penulisan laporan akhir ini bertujuan untuk menguraikan pemenuhan kewajiban perpajakan PT XZX mulai dari proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 22 dan PPN PT XZX. Metode yang dilakukan penulis dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan laporan tugas akhir adalah bekerja terlebih dahulu dengan XZX untuk jasa apa saja yang akan diberikan. PT XZX membantu dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterimanya yaitu pasal 22 Bendaharawan dan PPN, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Praktik Kerja Lapangan di PT XZX dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai 20 Maret 2019.

Proses pemenuhan kewajiban perpajakan PT XZX diawali dengan membuat rencana. Setelah melakukan diskusi dengan PT XZX dan mendapat kesepakatan, PT XZX akan membuatkan SPT PPh 22 Bendaharawan dan PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

PT XZX menerima penghasilan penghasilan dari penjualan alat pendingin yang perhitungannya dikenakan tarif PPh 22 dan Bendaharawan PPN atas Penjualan Alat Pendingin sebesar 1,5% dan 10%. Sebagai perusahaan yang telah dukukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Bendaharawan pemerintah diharuskan untuk memungut PPN sebesar 10%. Dalam melakukan penyetoran dan pelaporan selama masa Januari sampai Desember tahun 2020, PT XZX tidak mengalami keterlambatan penyetoran maupun pelaporan.

Kata Kunci: PPh 22 Bendaharawan, PPh atas Penjualan Alat Pendingin, PPN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.